

BUMI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJLIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Mendiang : a. bahwa perlu melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, Pasal 13 ayat (1), maka perlu membentuk Majelis Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 800/202 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pasal 12 ayat (1), maka perlu membentuk Majelis Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;


6
α d

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.



KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. melakukan pemeriksaan secara komprehensif kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumen;
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
 - c. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bersifat rahasia;
 - d. Pemeriksaan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
3. mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
4. Keputusan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara diambil secara Musyawarah mufakat dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
5. Keputusan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara bersifat final dan rahasia, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang berisi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati Purbalingga untuk mengambil keputusan;
6. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :
 - a) Bupati Purbalingga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b) Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - c) Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan; dan

6 9 2

KEEMPAT : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Purbalingga setiap triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,


Dyah Hayuning Pratiwi

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah Up. Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua anggota Majelis Kode Etik PNS Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 800/202 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap anggota
2.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Pimpinan Perangkat Daerah	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI